



PUTUSAN
Nomor 521 K/TUN/TF/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 4,5 SATKER
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV
PROVINSI SUMATERA UTARA**, tempat kedudukan di
Asrama/PBH, Nomor 141 A, Kota Medan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hendrick P. Soambotan,
S.H., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan
Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum H.P.
Soambotan, S.H. & Rekan, beralamat di Kota Medan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT PUDAN KREASI, beralamat di Kompleks Tasbi Bukit
Hijau Regency (BHR), Nomor 62, Lingkungan II (dua),
Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang,
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Tata Usaha Negara dari Pejabat Pembuat Komitmen 4.5 Nomor PW.04.02//Bb2-Wil 4.5/1350 tanggal 27 Juli 2021 perihal Klarifikasi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Tergugat;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 521 K/TUN/TF/2022



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor PW.04.02/Bb2-Wil 4.5/1350 tanggal 27 Juli 2021 perihal Klarifikasi Surat Keterangan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 98/G/TF/2021/PTUN.MDN, tanggal 9 Februari 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor 102/B/TF/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 24 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Juli 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 18 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 18 Juli 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Register Nomor 102/B/TF/2022/PT.TUN.MDN tertanggal 24 Juni 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Register Nomor 98/G/TF/2021/PTUN.MDN tertanggal 9 Februari 2022;



MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa objek gugatan adalah Surat Keputusan Tergugat yang mengeluarkan Surat PW.04.02/Bb2-Wil 4.5/1350 tanggal 27 Juli 2021, perihal Klarifikasi Surat Keterangan;
- Bahwa telah terjadi perubahan nomenklatur PPK 17 Metropolitan (Metropolitan Medan Timur, Cs) menjadi PPK 4.5 Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil penelitian dan penelusuran berkas atau dokumen Tergugat sama sekali tidak menemukan adanya Informasi atau fakta bahwa PT Budi Graha Perkasa selaku Penyedia mensubkontrakkan sebagian pekerjaan kepada PT Pudan Kreasi, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, dan begitu juga dengan Surat Keterangan Nomor 12/KTR-APBN/CEMARA/TR17/2017 tanggal 18 Januari 2017 yang oleh Penggugat dinyatakan dikeluarkan oleh PPK 17 (Metropolitan Medan Timur, Cs), sama sekali tidak ditemukan baik berupa pertinggal maupun dalam catatan atau buku agenda. Diketahui bahwa di dalam Surat Keterangan Nomor 12/KTR-APBN/CEMARA/TR17/2017 tanggal 18 Januari 2017 (*vide* T-6) ada pihak-pihak yang berkepentingan yaitu pihak PT Budi Graha Perkasa selaku Penyedia mensubkontrakkan sebagian



pekerjaan kepada PT Pudan Kreasi, selain itu ada juga tertera dokumen kontrak mensubkontrakkan sebagian pekerjaan Nomor 002/II/SPK/2016, tanggal 16 Februari 2016. berdasarkan fakta hukum dihubungkan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan, karena dalam mengeluarkan objek sengketa tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas objek sengketa, yaitu tidak memperhatikan surat kontrak mensubkontrakkan sebagian pekerjaan Nomor 002/II/SPK/2016, tanggal 16 Februari 2016 dan informasi dari pihak-pihak yang terkait;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 521 K/TUN/TF/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 4,5 SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI SUMATERA UTARA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 521 K/TUN/TF/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 521 K/TUN/TF/2022